




# Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP)


# 2022





## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Struktur Organisasi .....	2
1.2 Tugas dan Fungsi .....	3
1.3 Isu-Isu Strategis .....	5
1.4 Keadaan Pegawai .....	6
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana .....	8
1.6 Keuangan .....	8
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	12
2.1 Perencanaan Strategis .....	12
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah .....	13
2.1.2 Tujuan dan Sasaran OPD .....	20
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan .....	21
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	26
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2020 .....	28
2.3.1 Target Belanja Disdukcapil Kab. Ketapang .....	28
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis .....	29
2.4 Instrumen Pendukung .....	27
2.4.1 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat .....	31



2.4.2 e-SIAK .....	32
2.4.3 Bcard Management (Aplikasi Pencetakan KTP-El) .....	33
2.4.4 Benroller (Aplikasi Perekaman KTP-El).....	34
2.4.5 PPKKD (Aplikasi Pelayanan Daerah).....	35
2.4.6 Web Portal DWH .....	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	37
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2019 .....	37
3.2 Target Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 .....	40
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	41
3.2.1 Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan .....	42
3.2.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Terhadap Target Jangka Mengengan .....	55
3.2.3 Realisasi Kinerja Sasaran Tiga Tahun Terakhir .....	57
3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sarana Terhadap Provinsi dan Kabupaten Sekitar .....	59
3.4 Realisasi Anggaran .....	51
BAB IV PENUTUP .....	66



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberi petunjuk, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2022.


LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2022 sebagai bentuk laporan tahunan yang merupakan wujud pertanggungjawaban tertulis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang kepada pemberi wewenang dan mandat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ketapang. LKjIP ini juga menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan strategis dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang selama tahun 2022.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dibuat. Harapan kami LKjIP ini dapat pula digunakan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, terutama dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang baik kepada masyarakat.



Mengingat keterbatasan kemampuan kami, maka kami menyadari bahwa LKjIP yang disusun ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu segala koreksi dan saran dalam rangka penyempurnaan sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini kami ucapkan terima kasih.

**Ketapang,        Februari 2023**  
**KEPALA DINAS**  
**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN KETAPANG**

  
**D E R S I, S.H., M. A.P**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19650815 199903 1 003**



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Ketapang, dalam keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh masyarakat, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan dalam melayani / memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam hal administrasi kependudukan serta dapat memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Secara umum tingkat keberhasilan pencapaian akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tahun 2022 dinilai sangat baik.

# BAB I PENDAHULUAN

*BAB I Berisikan :*

*1.1 Struktur*

*Organisasi*

*1.2 Fungsi dan Tugas*

*1.3 Isu Strategis*

*1.4 Keadaan Pegawai*

*1.5 Keadaan Sarana dan  
Prasarana*

*1.6 Keuangan*

*1.7 Sistematika LKjIP*

Semua Lembaga Pemerintahan baik pada tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota dalam pelaksanaan tugas harus mempunyai landasan hukum yang jelas, sehingga dalam melaksanakan tugas akan menghasilkan kepastian hukum yang jelas pula.

Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang merupakan unit pelaksana/perangkat daerah Kabupaten Ketapang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 10

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang kedudukannya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.

Sejalan dengan meningkatnya urusan-urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang yang meliputi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang semakin strategis dalam memberikan pelayanan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat.


Sehubungan dengan hal tersebut, maka maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang adalah sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pembuatan LKjIP ini mempunyai manfaat yang sangat penting terutama dalam penyusunan dokumen pelaksanaan perencanaan taktis strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat

menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan rencana strategis (renstra) selama satu tahun anggaran yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

### 1.1 Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**






## 1.2 Tugas dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah. Di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas sekretaris, masing-masing bidang, subbagian dan seksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang nomor : Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, bahwa Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat Dinas, membawahi :
  - a. Subbagian Keuangan;
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Subkoordinator Sungram
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi :
  - a. Subkoordinator Identitas Penduduk
  - b. Subkoordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
  - a. Subkoordinator Kelahiran dan Kematian
  - b. Subkoordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi :
  - a. Subkoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
  - b. Subkoordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi :
  - a. Subkoordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
  - b. Subkoordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

### 1.3 Isu-Isu Strategis

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Ketapang saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan

kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2021-2026) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan kependudukan;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
3. Terbatasnya anggaran sehingga program pelayanan masih terbatas di Dinas belum sepenuhnya dapat menjangkau pelayanan di semua kecamatan;
4. Terbatasnya sumber daya dan kompetensi aparatur; dan
5. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.


#### **1.4 Keadaan Pegawai**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang yaitu melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sampai dengan 31 Desember 2022 tercatat sebanyak 32 orang Pegawai Negeri Sipil. Profil Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Tabel Profil Kepegawaian**  
**Berdasarkan Jabatan Pejabat Struktural**  
**Disdukcapil Kabupaten Ketapang Tahun 2022**

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Struktural	8	
2.	Fungsional Umum	15	
3.	Fungsional Tertentu	9	
	<b>Total</b>	32	



**Gambar 1.2 Grafik Profil Kepegawaian berdasarkan Jabatan Pejabat Struktural**  
**Disdukcapil Kabupaten Ketapang Tahun 2022**

### **1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana**

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

### **1.6 Keuangan**

Dana yang tersedia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah bersumber dari APBD Kabupaten Ketapang. Penganggaran dana untuk kegiatan baik yang rutin maupun pelayanan publik yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang telah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang di ubah dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang selama tahun 2022 bersumber dari APBD Kabupaten Ketapang berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Atas Permendagri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA), sehingga Rencana Strategis ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Rincian Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Ketapang Tahun 2022**

No	Rincian Anggaran Setelah Perubahan	Jumlah
1	2	3
1.	Belanja Pegawai	Rp. 5.269.607.870,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.697.815.675,00
3.	Belanja Modal	Rp. 1.120.857.084,00
<b>Total</b>		<b>Rp. 11.088.280.629,00</b>

**Sumber : Bendahara Pengeluaran**

### 1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, Isu-isu Strategis, Keadaan Pegawai, Keadaan Sarana dan Prasarana, Keuangan dan Sistematisa Penulisan LKjIP.

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, visi dan misi Kepala Daerah, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, Perencanaan Anggaran Tahun 2021 dan beberapa instrumen yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja unuk setiap pernyataan Kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja, diuraikan pula realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegiatan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.





## LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2022

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

*BAB II Berisikan :*

- 2.1 Perencanaan Strategis*
- 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022*
- 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022*
- 2.4 Instrumen Pendukung*


### 2.1. Perencanaan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2021 sampai dengan 2026, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan akan terjadi.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas dan tegas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, sehingga keberhasilan atau kegagalan dapat diukur dengan jelas, tepat dan akurat.

Agar Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Ketapang ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat dan tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang



saja, melainkan juga oleh seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Ketapang dan *stakeholder* lainnya yang ada di Kabupaten Ketapang.

Rencana Strategis ini merupakan proses manajemen yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

### **2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa visi merupakan cita-cita atau impian sebuah organisasi yang ingin dicapai dimasa depan guna menjamin kelestarian dan eksistensi serta kesuksesan jangka panjang.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mencermati visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2021 – 2026, berikut adalah visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Martin Rantan, SH. M. Sos dan H. Farhan, SE.,M.Si.

**Visi :**

**“MELANJUTKAN KETAPANG MAJU MENUJU  
MASYARAKAT SEJAHTERA”**

**Maju**, mengandung arti berjalan (bergerak) ke muka, menjadi lebih baik, membawa ke dalam keadaan lebih baik. Untuk terciptanya kemajuan tentu perlu adanya pembangunan yang menyeluruh disegala aspek kehidupan. Dalam konteks ini, kemajuan memiliki dimensi paling tidak terpenuhinya penyediaan infrastruktur dasar bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang dan terpenuhinya penyediaan infrastruktur yang mendukung perkembangan ekonomi masyarakat serta terwujudnya pemeberdayaan masyarakat.

**Sejahtera**, dalam kamus besar bahasa Indonesia mengandung makna aman, sentosa, damai, makmur dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya. Kesejahteraan masyarakat adalah kata kunci dan indikator keberhasilan pembangunan, dalam konteks ini, kesejahteraan memiliki dimensi :

- 1) Kesejahteraan yang dinikmati oleh segenap komponen masyarakat secara berkeadilan;
- 2) Kesejahteraan yang betul-betul mampu mendorong terbentuknya pondasi ekonomi yang kuat dan berkesinambungan;
- 3) Kesejahteraan yang mampu mengurangi jurang kesenjangan antara miskin dan kaya; dan
- 4) Kesejahteraan yang mampu mengantarkan pada kondisi masyarakat yang semakin beradab.

**Misi :**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Secara umum dapat dikatakan bahwa misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan atau diperbuat oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar dalam pencapaian visi. Upaya mencapai visi “Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera” itu akan ditempuh melalui misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintah yang Handal, Bersih, Terpercaya dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik;
2. Melanjutkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur;
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Memiliki Daya Saing;
4. Meningkatkan Pembangunan Masyarakat dan Pemerintah Desa yang Merata dan Berkeadilan;
5. Memperkokoh Landasan Ekonomi Masyarakat;
6. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Seluruh Masyarakat Ketapang.


Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascading RPJMD Kabupaten Ketapang 2021-2026 sebagai berikut :

**Tabel 2.1.1**  
**Ringkasan Visi Misi RPJMD**  
**Kabupaten Ketapang 2021-2026**

<b>Visi : “Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera”</b>					
<b>No.</b>	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>
1.	Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya, dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	1) Nilai SAKIP 2) Nilai LPPD
				2. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	1) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 2) Opini BPK
				3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1) Indeks Kepuasan Masyarakat
				4. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	1) Indeks SPBE
				5. Meningkatnya Profesionalitas ASN	1) Indeks Profesionalitas Pegawai
2.	Melanjutkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya akses dan kualitas jaringan jalan</li> <li>▪ Meningkatnya kualitas transportasi</li> <li>▪ Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tingkat kemandapan jalan kabupaten</li> <li>▪ Rasio konektivitas</li> <li>▪ Rasio rumah layak huni</li> <li>▪ Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap</li> </ul>




					sanitasi layak dan berkelanjutan ▪ Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan
				• Meningkatnya kualitas tata ruang	• Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan
				▪ Meningkatnya cakupan layanan irigasi	▪ Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi
		Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	▪ Meningkatnya upaya mitigasi dan penanggulangan bencana	▪ Angka korban bencana
3.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Memiliki Daya Saing	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	▪ Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	▪ Indeks Pendidikan
				▪ Meningkatnya prestasi keolahragaan dan kualitas pemuda	▪ Persentase peningkatan prestasi olahraga ▪ Persentase peningkatan wirausaha muda




				<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kelestarian budaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Angka Harapan Hidup</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kesejahteraan sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</li> </ul>
4.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang Merata dan Berkeadilan	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya keberdayaan desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desa status mandiri</li> </ul>
5.	Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya pertumbuhan sektor Pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laju pertumbuhan sektor pertanian</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laju pertumbuhan sektor perikanan</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya realisasi penanaman modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase peningkatan realisasi PMDN/PMA</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laju pertumbuhan sektor</li> </ul>





					perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kedaulatan pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Ketahanan Pangan</li> </ul>
		Meningkatnya pemerataan kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Gini</li> <li>Tingkat Kemiskinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap perekonomian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase koperasi yang SHU-nya meningkat</li> <li>Persentase peningkatan kelas usaha mikro ke kecil</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Menurunnya pengangguran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Pengangguran Terbuka</li> </ul>
6.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Seluruh Masyarakat Ketapang	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kualitas air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kualitas Air (IKA)</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kualitas udara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kualitas Udara (IKU)</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kualitas tutupan lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya pengelolaan persampahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase sampah tertangani</li> </ul>



					<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Persentase sampah terkurangi</li></ul>
		Meningkatnya pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Meningkatnya kualitas pemanfaatan SDA</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Persentase Penerima Manfaat Industri Ekstraktif dalam bentuk CSR</li><li>▪ Persentase serapan tenaga kerja dalam industri ekstraktif</li></ul>

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Ketapang yaitu: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator capaian sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

### 2.1.2. Tujuan dan Sasaran OPD

#### Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang selama 5 (lima) tahun anggaran adalah : Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## Sasaran Strategis

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1.2**  
**Sasaran Strategis Disdukcapil**  
**Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026**


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2022	Target Tahunan				Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk	1. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	86%	74,3 3%	74,6 0%	75,6 7%	76,33 %	76,33%
		2. Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil	Persen	98,18%	88%	89,5 0%	92%	93,50 %	93,50%
		3. Persentasi PD yang memanfaatkan dokumen Kependudukan	Persen	57,00 %	67%	78%	89%	100%	100%
		4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,89	91	92	93	94	94

### 2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1.3**  
**Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Disdukcapil Tahun 2021-2026**

<b>Visi: Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera</b>			
<b>Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya, dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
			Peningkatan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah
		Meningkatkan kualitas sistem perencanaan daerah	Peningkatan keselarasan perencanaan daerah
			Penguatan peran masyarakat dalam perencanaan daerah
			Optimalisasi penggunaan sistem perencanaan daerah
			Peningkatan fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah
		Peningkatan kelembagaan berbasis kinerja	Peningkatan fasilitasi perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan daerah
			Peningkatan ketersediaan dan kualitas data kinerja
			Peningkatan manajemen kinerja daerah
		Peningkatan fungsi pengendalian kebijakan daerah	Peningkatan efektifitas pengendalian kebijakan daerah
			Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian tapal batas daerah kabupaten, kecamatan, dan desa/ kelurahan




<b>Visi: Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera</b>				
<b>Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya, dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	
			Peningkatan sistem pengadaan barang dan jasa	
			Peningkatan kapasitas BUMD	
			Penguatan kualitas produk hukum daerah	
			Peningkatan fasilitasi kerjasama antar daerah	
			Peningkatan pemenuhan syarat pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB)	
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah	Peningkatan transparansi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah		Pengembangan integrasi sistem perencanaan dengan penganggaran daerah
				Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi keuangan daerah
				Peningkatan efektifitas belanja daerah
		Peningkatan kapasitas keuangan daerah		Penerapan teknologi dalam pelayanan pajak daerah
				Peningkatan kualitas data pajak dan retribusi daerah
				Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
		Meningkatkan tata kelola keuangan daerah		Pelaksanaan penyusunan anggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
				Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah



**Visi: Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera**

**Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya, dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
		Meningkatkan kualitas pengawasan daerah	Penguatan integritas kelembagaan dan aparatatur daerah		
			Peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan		
			Peningkatan integrasi sistem pengaduan masyarakat		
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan pengendalian kualitas pelayanan public		Peningkatan sistem pelayanan publik daerah	
				Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan	
				Peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah	
		Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil			Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
					Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan
		Peningkatan kualitas pelayanan keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat			Peningkatan sarana dan prasarana pendukung K3
					Peningkatan kapasitas SDM trantibum
					Peningkatan standar operasional penanganan trantibum
		Peningkatan kohesivitas sosial			Peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan
					Peningkatan pencegahan dan pengawasan pengedaran obat-obat terlarang
					Peningkatan pembinaan dan



<b>Visi: Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera</b>			
<b>Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya, dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		Peningkatan fasilitasi kinerja DPRD	pengembangan serta pengawasan terhadap Ormas dan LSM
			Peningkatan fasilitasi administrasi dan anggaran untuk menopang kinerja DPRD
			Peningkatan fasilitasi dan koordinasi alat-alat perlengkapan dewan
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Peningkatan akses terhadap informasi publik	Peningkatan jaringan telekomunikasi dan data
			Peningkatan kualitas layanan komunikasi dan informasi
			Peningkatan kualitas data statistik daerah dan sektoral
		Peningkatan tata kelola TIK	Peningkatan kapasitas SDM TIK
			Penguatan kelembagaan TIK
			Peningkatan infrastruktur TIK
			Peningkatan keamanan informasi daerah
		Meningkatnya profesionalitas ASN	Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian
	Peningkatan kualitas layanan kepegawaian		
	Peningkatan disiplin pegawai		
	Peningkatan kapasitas ASN		Peningkatan kompetensi manajerial, teknis, dan fungsional
			Peningkatan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan organisasi

**Visi: Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera****Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya, dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			maupun individu

## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi yang merupakan Perjanjian kinerja merupakan kewajiban bagi pimpinan OPD sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur dan sebagai tolak ukur kinerja aparatur negara dalam menyukkseskan pembangunan nasional.

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penegasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui indikator kinerja, terwujudlah komitmen antara penerima amanah dan pemberi kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang telah disepakati juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya



sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan spervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja.

Adapun perjanjian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2023 terlihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.2.**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan 2. Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil 3. Persentasi PD yang memanfaatkan dokumen Kependudukan 4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	73,67% 85,75% 57% 90



2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai AKIP Disdukcapil	B
----	--	------------------------	---

### 2.3. Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada tahun anggaran 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar Rp.10.170.809.307,- dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.669.058.054,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp.3.733.203.100,- dan Belanja Modal Rp.768.547.883,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2022 menjadi sebesar Rp.11.088.280.629,- dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.269.607.870,- Belanja Barang dan Jasa Rp.4.697.815.675,- dan Belanja Modal Rp.1.120.857.084,-.

#### 2.3.1 Target Belanja Disdukcapil Kab. Ketapang

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp.11.088280.629,- dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp.5.269.607.870,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.4.697.815.675,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.120.857.084,-.

**Tabel 2.3.1**  
**Target Belanja Disdukcapil Kab. Ketapang**  
**APBD Perubahan Tahun 2022**

No.	Uraian	Target	Persentase
1.	Belanja Pegawai	Rp. 5.269.607.870,-	79.77%
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.697.815.675,-	98.89%
3.	Belanja Modal	Rp. 1.120.857.084,-	96.70%
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.11.088280.629,-</b>	<b>100%</b>

Sumber : Disdukcapil, 2022

### 2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3.2**  
**Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang**

NO	SASARAN	ANGGARAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Dari dana DAU	Rp. 539.460.193,00	99,94 %	Pendaftaran Penduduk
		Rp. 271.069.109,00	99,94%	Pencatatan Sipil
		Rp. 341.052.970,00	99,97%	Pengelolaan Informasi administrasi
		Rp. 21.256.035,00	100%	Pengelolaan Profil Kependudukan
	Program Pendukung	Rp. 9.915.442.322,00	88.36%	Program Kesekretariatan
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 11.088.280.629,00</b>	<b>89,59%</b>	

## 2.4. Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam perencanaan dan pengendalian Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses Pelayanan Administrasi Kependudukan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil mengoperasikan beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instrumen kerja di daerah maupun dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder.


Peralatan komputer yang termasuk dalam alat-alat kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagian besar telah tersambung dalam jaringan Local Area Network (LAN) baik tersambung dengan media Kabel UTP maupun WiFi. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan beberapa sistem informasi yang terkoneksi secara langsung dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri.

#### 2.4.1. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat adalah suatu sistem informasi yang ditumbuh-kembangkan berdasarkan prosedur-prosedur pelayanan administrasi kependudukan dengan menerapkan sistem teknologi informasi dan komunikasi guna melayani masyarakat. SIAK Terpusat melayani pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan peristiwa kependudukan (*population events*) dan peristiwa penting (*vital events*) yang dialami oleh penduduk sejak lahir hingga meninggal dunia. Data kependudukan yang tersimpan dalam basis data yang keluarannya (*output*) antara lain : Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan sebagainya.

SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Terpusat sebagai sistem yang mengolah data kependudukan dan catatan sipil di Indonesia. Kelebihan dari SIAK Terpusat ini selain untuk mendata penduduk secara akurat juga dapat memberikan NIK yang secara otomatis dan tetap untuk satu penduduk, sehingga dapat mengeliminasi terjadinya kepemilikan identitas ganda (*Duplicate Record*). Pencatatan data penduduk suatu daerah yang melalui sistem informasi administrasi kependudukan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa dan kelurahan sebagai awal dari pendataan penduduk disuatu daerah. Selanjutnya data-data tersebut akan disimpan kedalam satu basis data yang terintegrasi secara nasional melalui jaringan internet.


Untuk saat ini, Disdukcapil Kab. Ketapang menggunakan Aplikasi SIAK Terpusat versi 8.0.3 dengan tampilan depan aplikasi seperti dibawah ini :



**Gambar 2.4.1 Gambar Aplikasi SIAK Terpusat versi 8.0.3**

#### **2.4.2 e-SIAK**

e-SIAK merupakan aplikasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis online sehingga memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. *Launching* Aplikasi e-SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2020. Pengguna dapat membuka aplikasi e-SIAK melalui link : [esiak.ketapangkab.go.id](http://esiak.ketapangkab.go.id). e-SIAK memungkinkan pengguna untuk mencetak semua layanan dokumen kependudukan sendiri dirumah melalui file pdf yang telah dikirimkan langsung ke warga lewat email di smart phone atau PC.



SISTEM PENDAFTARAN ONLINE TERINTEGRASI

**Gambar 2.4.2. Halaman Depan Aplikasi e-SIAK**


### 2.4.3. Bcard Management (Aplikasi Pencetakan KTP-EI)

Aplikasi ini memungkinkan operator untuk memasukkan NIK yang telah diproses di Data Center. Aplikasi ini mengambil data biometric dari database KTP-EI di data center Dukcapil Kemendagri dan mengambil data demografis dari database SIAK Pelayanan.

Untuk saat ini, Disdukcapil Kab. Ketapang menggunakan Aplikasi Bcard Management versi 7.0 dengan tampilan aplikasi seperti dibawah ini.



**Gambar 2.4.3. Halaman User Aplikasi Bcard Management**



**Gambar 2.4.4. Halaman Utama Aplikasi Bcard Management**

#### 2.4.4. Benroller (Aplikasi Perekaman KTP-EI)

Aplikasi ini digunakan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota sebagai media pelayanan merekam Biometrik (sidik jari, iris mata, foto dan tanda tangan) dan mengirim data tersebut ke data center untuk diproses penunggalannya.

Untuk saat ini, Disdukcapil Kabupaten Ketapang menggunakan Aplikasi Benroller versi 6.0 dengan tampilan aplikasi seperti dibawah ini.



**Gambar 2.4.5. Halaman User Aplikasi Benroller**



**Gambar 2.4.6 Halaman Utama Aplikasi Benroller**


### 2.4.5 PPDKKD (Aplikasi Pelayanan Daerah)

DKKD adalah aplikasi Pelayanan Daerah yang digunakan untuk mengolah data menjadi Informasi yang akurat Kependudukan seperti Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin, Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia, Jumlah Perekaman KTP-el, Jumlah Pencetakan KTP-el, Jumlah Pencetakan KIA, dsb.

**Gambar 2.4.7 Halaman Utama Aplikasi PPDKKD**

## 2.4.6 DELICA


Delica adalah Aplikasi yang dipergunakan untuk memberikan Lisensi dan untuk penyelesaian masalah seperti perekaman KTP-el dan Pencetakan KTP-el



**Gambar 2.4.7 Halaman Utama Aplikasi DELICA**

## 2.4.6 Web Portal DWH

Web Portal DWH adalah Aplikasi Pelayanan yang digunakan untuk pemanfaatan Data Kependudukan yang dapat diakses OPD Terkait, element yang diakses pada aplikasi ini dapat berupa NIK, Nama, Alamat, Jenis Kelamin dan Agama.



**Gambar 2.4.8 Halaman Utama Web Portal DWH**

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

*BAB III Berisikan*  
*3.1 Capaian Kinerja*  
*Tahun 2022*  
*3.2 Target Jangka*  
*Menengah*  
*Disdukcapil*  
*3.3 Evaluasi dan*  
*Analisis Capaian*  
*Kinerja Sasaran*  
*3.4 Realisasi*  
*Anggaran*

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akan akuntabilitas/pemberi amanah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen strategis 2021-2026 maupun Renja 2023 sesuai dengan ketentuan tersebut, maka pengukuran kinerja digunakan untuk memiliki keberhasilan dan kegagalan.

### 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022

Pelaporan akuntabilitas kinerja berisikan tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dalam hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang di tunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, selain itu juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Hasil capaian kinerja, baik kekurangan maupun kelebihan merupakan hasil kerja instansi dalam mensinergikan berbagai sumber daya dan seluruh komponen yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, tidak terkecuali pengaruh kondisi dan situasi yang ada dilingkungannya. Dalam pelaksanaan target kinerja memang tidaklah mudah, mengingat berbagai faktor sangat menentukan untuk keberhasilan terhadap pencapaian target tersebut. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	2	3	4
1	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

**Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan anggaran. Pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Disdukcapil Kab. Ketapang Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria / Kode
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	73,67 %	86	90%	Tinggi
		Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil	Persen	85,75%	98,18	114,49%	Sangat Baik
		Persentasi PD yang memanfaatkan dokumen Kependudukan	Persen	57 %	60,41	105,98%	Sangat Baik
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	B	81.53	81.53	Tinggi

Dari tabel di atas, terdapat 4 (empat) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.

Pada tahun 2022, dari keempat indikator sasaran tersebut, jika dikaitkan dengan tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil sebesar 114,49% artinya Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja “Sangat Baik” dengan Kode **“Hijau Tua”** Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan sebesar 90% dan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 81,53 dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja “Tinggi” dengan Kode **“Hijau Muda”**.

Dilihat dari tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang bahwa untuk Persentase

Kepemilikan Dokumen Kependudukan hanya tercapai 86% dari target 95%, Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil 98,18% dari target 85,75% dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81,53 dari target B.

### 3.2. Target Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan wajib non pelayanan dasar bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang adalah Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan Indikator Tujuan adalah Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Pernyataan Tujuan Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :

**Tabel 3.3**  
**Target Tahunan Jangka Menengah**

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-					
			Baseline 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Kependudukan	$\frac{\sum \text{Masyarakat Yang Memiliki Dokumen Kependudukan}}{\sum \text{Total Masyarakat Yang Wajib Dokumen Kependudukan}} \times 100\%$	84,71	73,67%	74,33%	74,60%	75,67%	76,33%

	Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil	$\frac{\sum \text{Masyarakat Yang Memiliki Dokumen Catatan Sipil}}{\sum \text{Total Masyarakat Yang Wajib Dokumen Catatan Sipil}} \times 100\%$	98,98	85,75%	88,00%	89,50%	92,00%	93,50%
	Persentase PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan	Jumlah PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama / Jumlah PD x 100%	10	57,00%	67%	78%	89%	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Unsur (Nilai Rata-Rata Pelayanan) / NRR per Unsur (Nilai Kuisisioner yang terisi) dibagi NRR Tertimbang x 25%	88,58	90	91	92	93	94
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai AKIP Disdukcapil	Penilaian Hasil Review Inspektorat	<b>B</b>	B	BB	A	A	AA

### 3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah agar organisasi dapat mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dimasa yang akan datang.

Hasil analisis terhadap pengukuran capaian kinerja yaitu “jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah

menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah”, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah agar organisasi dapat mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dimasa yang akan datang.

Hasil analisis terhadap pengukuran capaian kinerja yaitu “jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah”, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana/Tingkat Capaian} = \frac{\square \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

### 3.2.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah



ditargetkan pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026.

Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan baik program prioritas maupun program pendukung selama tahun anggaran 2022. Program-program tersebut dilaksanakan oleh bidang-bidang, sekretariat serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Program-program yang telah diselenggarakan antara lain sebagai berikut :

### **1. Program Utama**

- Program Penataan Administrasi Kependudukan.

### **2. Program Pendukung**

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur; dan
- Program Penyusunan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program-program di atas masing-masing memberikan kontribusi / dukungan terhadap pencapaian kinerja sasaran tahun 2022. Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dicerminkan dalam capaian indikator kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

## 1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di ukur dengan 4 (empat) indikator. Indikator tersebut adalah Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan, Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil, Persentase PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Meta Indikator (Rumus)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan  Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil  Persentase PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\sum \text{Masyarakat Yang Memiliki Dokumen Kependudukan}}{\sum \text{Total Masyarakat Yang Wajib Dokumen Kependudukan}} \times 100\%$  $\frac{\sum \text{Masyarakat Yang Memiliki Dokumen Catatan Sipil}}{\sum \text{Total Masyarakat Yang Wajib Dokumen Catatan Sipil}} \times 100\%$  Jumlah PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama / Jumlah PD x 100%  Nilai Unsur (Nilai Rata-Rata Pelayanan) / NRR per Unsur (Nilai Kuisisioner yang terisi) dibagi NRR Tertimbang x 25%

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dengan indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan, Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil, Persentase PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022 dapat di dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.5**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

No.	Indikator Sasaran	Baseline 2021	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	89,17%	73,67	86	116,73%
2	Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil	98,98%	85,75	98,18	114,49%
3	Persentase PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan	10	57 %	25	43,85%
4	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	88,58%	90	81,89	91%


Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan keberhasilan ataupun kegagalan realiasi kinerja dari ke empat indikator sasaran penunjang, adalah sebagai berikut :

a. ***Indikator Sasaran Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan***

Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan adalah jumlah masyarakat yang telah memiliki Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib dokumen kependudukan dalam satu wilayah pada tahun yang sama. Jumlah wajib dokumen kependudukan dihitung berdasarkan database kependudukan Kabupaten/Kota mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan.

Indikator sasaran persentase kepemilikan dokumen kependudukan terdiri dari persentase kepemilikan KTP-el, persentase kepemilikan dokumen KIA dan persentase kepemilikan dokumen KK. Pada tahun 2022 persentase kepemilikan dokumen kependudukan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dari 89,17% menjadi 86%.

Capaian tahun 2022 berdasarkan data konsolidasi bersih semester I, dari 420.250 penduduk yang wajib KTP-El baru 352.537 penduduk yang telah memiliki KTP-



El, jadi masih ada 67.713 penduduk Kabupaten Ketapang yang belum memiliki KTP-El.

Adapun penyebab rendahnya tingkat perekaman KTP-El di Kabupaten Ketapang yaitu sebagai berikut :

- kurangnya animo masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan (khususnya KTP-El)
- letak geografis tempat tinggal penduduk yang relatif jauh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, serta akses jalan yang sangat menyulitkan masyarakat menjangkau tempat pelayanan.
- Masih belum tersedianya jaringan internet yang merata diseluruh kecamatan. Dari 20 kecamatan, yang sudah memiliki alat rekam KTP-El dan jaringan komunikasi data (jarkomdat) sebanyak 12 kecamatan (Kec. Marau, Manis Mata, Kendawangan, Sungai Laur, Simpang Hulu, Nanga Tayap, Matan Hilir Selatan, Hulu Sungai, Simpang Dua, Air Upas, Singkup dan Pemahan) selebihnya sebanyak 8 kecamatan (Kec. Delta Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Utara, Muara Pawan, Jelai Hulu, Sungai Melayu Rayak, Tumbang Titi dan Sandai) belum tersedia alat rekam KTP-El dan jaringan komunikasi data (jarkomdat) sehingga mengharuskan penduduk untuk melakukan perekaman langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;
- Masih kurangnya sarana prasarana pendukung berupa mobile perekaman yang sangat dibutuhkan untuk perekaman keliling KTP-El dan alat perekaman KTP-El.

Angka perekaman KTP-EI di Kabupaten Ketapang mencapai 86% dari target nasional 95%, sesuai dengan DKB Semester I Tahun 2022 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kabupaten Ketapang termasuk dalam urutan keempat “teratas”, adanya peningkatan dari tahun 2021 angka perekaman KTP-EI se-Kalimantan Barat dan masuk dalam 50 Kabupaten/Kota se-Indonesia yang masih rendah dalam melakukan perekaman KTP-EI sehingga berpengaruh terhadap angka kepemilikan KTP-EI di Kabupaten Ketapang.

Untuk peningkatan perekaman KTP-EI sesuai dengan target nasional, langkah-langkah yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan jemput bola perekaman KTP-EI Ke Kecamatan, Desa/Kelurahan, Lembaga Per masyarakatan, Rumah Sakit, dan Rumah Penduduk (Orang Sakit, Lansia dan Disabilitas);
- 2) Melakukan pelayanan perekaman KTP-EI di hari libur, di Sekolah dan di Tempat Umum (Pasar dan Mall);
- 3) Melakukan Sosialisasi dan Informasi terkait pentingnya dokumen kependudukan khususnya KTP-EI melalui Media Sosial, Radio, Baligho, Spanduk dan Banner;
- 4) Melakukan kegiatan pelayanan Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) melalui pemberian informasi secara tatap muka kepada masyarakat tentang Administrasi Kependudukan;

- 5) Mengupayakan penambahan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana perekaman KTP-El di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dan Kecamatan;
- 6) Mengajak kepada para Camat, Lurah, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda serta seluruh masyarakat agar melakukan perekaman KTP-El dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan (Fotocopy Kartu Keluarga); dan
- 7) Mengadakan kerjasama dengan pihak perusahaan (pihak ketiga) untuk meningkatkan perekaman KTP-El.

b. ***Indikator Sasaran Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil***

Persentase kepemilikan akta catatan sipil adalah  $\frac{\sum \text{Masyarakat Yang Memiliki Dokumen Catatan Sipil}}{\sum \text{Total Masyarakat Yang Wajib Dokumen Catatan Sipil}} \times 100\%$ .

Meskipun capaian kepemilikan akta catatan sipil sudah melebihi target, akan tetapi masih saja terdapat kendala adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan penerbitan dokumen akta pencatatan sipil;
- 2) Masih adanya peristiwa kelahiran yang tidak dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;




- 3) Adanya dokumen akta kelahiran BAKAK (Biodata Anak berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran) yang diterbitkan secara manual yang terbit pada Tahun 2009 kebawah dan belum tercatat dalam sistem aplikasi SIAK;
- 4) Masyarakat belum maksimal menggunakan pendaftaran pelayanan Dukcapil Online melalui Website <http://esiak.kabketapang> ;

Adapun upaya yang masih terus dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk meningkatkan capaian akta catatan sipil yaitu sebagai berikut :

- 1) Melakukan sosialisasi dan rapat lintas sektor dengan OPD terkait, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam meningkatkan pelayanan akta pencatatan sipil;
- 2) Menjalin kerjasama dan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) dengan 2 (dua) rumah sakit (RSUD dr. Agoesdjam dan RS Fatima) terkait pelaporan dan penerbitan akta kelahiran dan akta kematian;
- 3) Menjalin kerjasama dan penandatanganan MOU (Memorandum of Understanding) dengan Keuskupan Ketapang dan kerjasama dengan para pemuka agama (Hindu, Buddha, Kristen dan Konghucu) terkait pelaporan dan penerbitan akta perkawinan;





- 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang telah mengirimkan data target akta kelahiran ke semua desa/kelurahan untuk diverifikasi;
- 5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang telah menyampaikan dan melakukan verifikasi data kematian penduduk ke semua kecamatan, desa dan kelurahan yang akan ditindaklanjuti oleh pihak desa/kelurahan dengan menyampaikan surat keterangan kematian dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang akan menerbitkan akta kematian;
- 6) Melaksanakan rapat koordinasi terkait pelayanan dokumen pencatatan sipil dengan Camat Delta Pawan, Benua Kayong dan seluruh Kepala Desa/Lurah diwilayah 2 (dua) kecamatan tersebut dan akan dilanjutkan dengan Camat untuk wilayah pantai lainnya;
- 7) Sudah melakukan rapat koordinasi dengan Kemenag untuk dapat mengakses SIM-KAH (Sistem Informasi Manajemen pernikahan) dan meminta kepada setiap KUA untuk membuat laporan perkawinan setiap triwulan (sesuai Perda No. 9 tahun 2015);
- 8) Akan dilakukan rapat koordinasi dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri; dan

9) Sedang dilakukan inventarisasi tempat ibadah dan pengurus agama Hindu, Budha dan Konghucu yang melakukan perkawinan secara agama untuk dilakukan kerjasama dalam rangka pelaporan perkawinan penduduk sesuai agama masing-masing.

c. ***Indikator Sasaran PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan***

Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan adalah aktivitas pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Direktorat Jenderal Disukcapil kepada Perangkat Daerah atau lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka perluasan akses, kemudahan dan percepatan layanan telah dilakukan pengembangan jaringan Virtual Private Network (PVN) yang dikelola oleh Diskominfo dimana berguna untuk kemudahan dalam mengakses data dan dokumen kependudukan.

Virtual Private Network atau biasa disebut VPN adalah sebuah cara aman untuk mengakses local area network yang berada pada jangkauan tertentu, dengan menggunakan internet atau jaringan umum lainnya untuk melakukan transmisi data paket secara pribadi.

Persentase PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan adalah Jumlah PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama / Jumlah PD x 100%.

Untuk peningkatan PD yang memanfaatkan dokumen kependudukan sesuai dengan target nasional, langkah-langkah yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan jemput bola pemanfaatan dan dokumen kependudukan Ke Perangkat Daerah dan Lembaga pengguna;
- 2) Melakukan pendekatan secara intensif kepada perangkat daerah dan lembaga pengguna serta memberikan fasilitasi terkait jaringan PVN;
- 3) Melakukan Sosialisasi dan rapat lintas sektor dengan Perangkat Daerah dan Lembaga Pengguna dalam meningkatkan pemanfaatan dokumen kependudukan;
- 4) Menjalin kerjasama dan penandatanganan MOU (Memorandum of Understanding) dengan Perangkat Daerah dan Lembaga Pengguna.

Adapun kendala yang dihadapi dalam meningkatkan memanfaatkan dokumen kependudukan yaitu sebagai berikut :

- 1) Dikarenakan adanya persetujuan dari Direktur Jenderal Disdukcapil terkait perijinan kerjasama pemanfaatan data kependudukan antara disdukcapil kab. Ketapang dengan perangkat daerah kab. Ketapang dan lembaga pengguna tentang.
- 2) Terbatasnya SDM pengelola secara kuantitas.
- 3) Dukungan anggaran yang tidak memadai.
- 4) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

d. **Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Untuk mengetahui kualitas kinerja pelayanan publik diperlukan data penilaian terhadap kinerja pelayanan yang berbasis pada pendapat masyarakat, salah satunya melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Sejak tahun 2015, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ketapang sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat dengan cara menyebarkan kuesioner kepada masyarakat tentang kinerja pelayanan yang ada di Disdukcapil Kab. Ketapang.

Seiring berjalannya waktu, dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Untuk itu kegiatan survei kepuasan masyarakat perlu dilaksanakan secara berkesinambungan (minimal dua kali dalam kurun waktu satu tahun / per semester) dengan maksud dapat diketahui perkembangan nilai SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dari tahun ke tahun.

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat dalam peraturan meliputi 9 (Sembilan) komponen yaitu kesesuaian persyaratan, prosedur pelayanan, kecepatan

pelayanan, kesesuaian/kewajaran biaya, kesesuaian pelayanan, kompetensi petugas, perilaku petugas pelayanan, kualitas sarana dan prasarana serta penanganan pengaduan. Pada tahun 2022 Disdukcapil Kab. Ketapang melaksanakan survei kepuasan masyarakat (Triwulan I = 80,92, Triwulan II = 86,06, Triwulan III = 79,06 dan Triwulan IV = 81,53) dengan perolehan hasil rata-rata sebesar 81,89. Jika dibandingkan dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 sebesar 90, maka realisasi kinerja sebesar 81,89 Indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 maka mengalami penurunan dari 88,58 menjadi 81,89.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

- a. Dukungan sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Disdukcapil.
- b. Dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Disdukcapil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Memiliki Inovasi Pelayanan Publik yang diberi nama “SEJITU”. SEJITU adalah pelayanan SEMua Jadi saTU/all in one yang merupakan inisiatif untuk membuat inovasi pelayanan yang dapat memberikan pelayanan dokumen administrasi kependudukan dengan memberikan kewenangan kepada satu operator dapat melayani pembuatan dokumen kependudukan sehingga pelayanan lebih baik dan lebih mudah. SEJITU merupakan inovasi asli

hasil pengembangan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang yang terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih baik.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sesuai dengan Renstra, seperti diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah agar organisasi dapat mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dimasa yang akan datang.

### **3.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Terhadap Target Jangka Menengah**


Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 terhadap target jangka menengah dapat digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran**  
**Terhadap Target Jangka Menengah**

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja (2021)	Realisasi Kinerja (2022)	Realisasi Kinerja Sampai Tahun Terakhir	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2021 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8 = 6/7 x 100%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	84,17	86	175,17	76,33	223
		Persentase Kepemilikan Akte Catatan Sipil	98,98	98,18	197,16	93,5	211
		Persentase PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan	20,83	60,41	81,24	100	81,28
		Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	88,58	81,89	170,47	94	181

Dari tabel perbandingan target dan realisasi kinerja sasaran terhadap target jangka menengah ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan, kecuali persentase kepemilikan Dokumen Kependudukan yang belum mencapai target perekaman, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dalam upaya pencapaiannya masih terdapat kendala yaitu :



1. Sering terjadi kekurangan stok Blangko KTP-el di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta sehingga terkendalanya pendistribusian Blangko KTP-el ke Kabupaten/Kota.
2. Tidak tersedianya Anggaran dari APBN untuk biaya pengambilan Blangko KTP-el ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Jarak tempuh / letak geografis yang susah di tempuh.
4. Kurangnya kendaraan operasional yang memadai
5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.
6. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)
7. Kurangnya Anggaran yang memadai.

Adapun upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dalam pencapaian kinerja sasaran antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya undang-undang/regulasi yang mengatur tentang petunjuk teknis dalam pengambilan blangko KTP-el atau barang milik Negara oleh Menteri Dalam Negeri RI, bahwa biaya pengambilan blangko KTP-el, Kartu Identitas Anak dan blangko Pindah Datang Penduduk ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dibebankan pada APBN setiap tahunnya.
2. Perlu biaya/anggaran untuk pengambilan blangko KTP-el di Jakarta




3. Mendukung pelayanan yang optimal melalui sarana dan prasarana yang memadai termasuk kendaraan oprasional.
4. Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni terutama ADB dan Operator.
5. Perlunya dukungan anggaran untuk kegiatan jemput bola dan verifikasi data ganda, anomali dan data non aktif yang perlu dimaksimalkan.

### 3.2.3. Realisasi Kinerja Sasaran Tiga Tahun Terakhir

Realisasi Kinerja Tahun 2020 menggunakan indikator kinerja yang sama karena sasaran kinerja tahun tersebut mengacu pada renstra lama yaitu renstra tahun 2015-2020, sedangkan indikator kinerja tahun 2021 dan tahun 2022 mengacu pada renstra baru yaitu 2021-2026, akan tetapi tidak ada perubahan indikator kinerja masih tetap menggunakan indikator kinerja yang sama. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Kinerja Sasaran Tiga Tahun Terakhir**


NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja 3 Tahun Terakhir		
			2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	83,61	84,71	86
		Persentase Kepemilikan Akte Catatan Sipil	87,89	98,98	98,18



	Persentase PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan	20	20,83	60,41
	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	79,72	88,58	81,89

Dari tabel diatas terlihat adanya peningkatan realisasi kinerja dari tahun 2020 dan tahun 2021, realisasi kinerja tahun 2022 juga mengalami peningkatan pada satu indikator kinerja tetapi belum mencapai target yaitu 95%, namaun ada dua indikator kinerja mengalami penurunan yaitu indeks Kepuasa Masyarakat (IKM) dimana tahun 2021 88,58% turun menjadi 81,89%, serta persentase kepemilikan akte catatan sipil dimana pada tahun 2021 realisasi 98,98 % turun menjadi 98,18% akan tetapi sudah melebihi dari target yaitu 95%. Penurunan ini disebabkan oleh bebarapa faktor, yang mana telah dibahas pada pejelasan tabel 3.4. Berikut digambarkan perkembangan capaian kinerja sasaran dalam 3 (tiga) tahun terakhir dibandingkan dengan target :

**Gambar 3.1**  
**Realisasi Kinerja Sasaran Tiga Tahun Terakhir**




### 3.2.4. Perbandingan Realiasi Kinerja Sasara Terhadap Provinsi dan Kabupaten Sekitar

Realisasi kinerja yang diperbandingkan dengan provinsi dan kabupaten sekitar terdapat perbedaan sasaran dan indikator sasaran, dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terhadap Provinsi dan Kabupaten Sekitar**

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja			
			Provinsi	Kabupaten Ketapang	Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kayong Utara
1	2	3	4	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	95,62	86	-	-



		Persentase Kepemilikan Akte Catatan Sipil	-	98,18	91,15	89,96
		Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	-	29	81,73	79,45
2	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	Persentase fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	36,65	-	-	-

Dari tabel di atas terdapat perbedaan dan kesamaan sasaran dan indikator sasaran antara realisasi kinerja sasaran provinsi dengan kabupaten sekitar. Sasaran kinerja provinsi yaitu Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk, dengan indikator sasaran yaitu Persentase fasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk. Pada sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan terdapat kesamaan antara Provinsi, Kabupaten Kubu raya, Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang, hanya saja pada salah satu indikator sasaran yaitu Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan, tidak terdapat pada indikator sasaran Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Kayong Utara.

### 3.2.4. Perbandingan Realiasi Kinerja Sasara Terhadap Provinsi dan Nasional

Realisasi kinerja sasaran tahun 2022 yang diperbandingkan terhadap provinsi dan nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan kinerja Sasaran Th. 2022**  
**Provinsi dan Nasioanal**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Sasaran		
			Kab. Ketapang	Provinsi	Nasional
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	89,17	95,62	n/a
		Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil	98	-	n/a
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,58	-	n/a
2	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk	Persentase fasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk	-	36,65	n/a

Realisasi kinerja tahun 2022 yang diperbandingkan dengan target nasional disini adalah target yang sesuai dengan Perpres Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan Pemandagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Restra Kemendagri tahun 2020-2024 :

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022**  
**Dengan Standar Nasional**

NO	Indikator Program Prioritas	Standar nasional (Renstra 2020-2024 Kemendagri Unit Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Realisasi Kinerja Disdukcapil Kab. Ketapang
		Tahun 2021	Tahun 2022
1	Persentase Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	-	84,71%
2	Persentase Cakupan Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga	-	100%
3	Persentase anak dibawah umur wajib KTP yang memiliki KIA	30%	31,49%
4	Persentase cakupan penerbitan Akta Kelahiran	95%	98,18%
5	Persentase cakupan penerbitan Akta Perkawinan	100%	100%
6	Persentase cakupan penerbitan akta kematian	100%	100%
7	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	-	100%
8	Persentase database kependudukan yang valid dan update	-	99%
9	Persentase ketersediaan data profil sesuai ketentuan	-	100%

Pada tabel diatas terlihat bahwa realisasi kinerja tahun 2022 Disdukcapil Kab. Ketapang yang diperbandingkan dengan target nasional berkinerja sangat baik/ target nasional tercapai bahkan realisasinya ada diatas target kinerja nasional.

#### 3.4. **Realisasi Anggaran**

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber

dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Penyerapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ketapang untuk tahun 2022 sebesar **Rp. 9.933.686.714,-** dari total anggaran sebesar **Rp. 11.088.280.629,-** dengan jumlah program 5 program dan 13 Kegiatan. Sedangkan pencapaian realisasi kinerja indikator sasaran 1 sebesar 90 %, realisasi indikator sasaran 2 sebesar 103% dan realisasi kinerja indikator sasaran 3 sebesar 91 %, hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja beserta penyerapan anggaran sudah efektif. Perbandingan capaian kinerja dan capaian anggaran setiap indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Anggaran Persasaran**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Th. 2022**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Realisasi %	Pagu (Rp)	Realisasi	Realisasi %
1	2	3	4	5	6			
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	95	86	90	Rp 539.460.193	Rp 539.141.887	99,94
		Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil	85,75	98,18	114,49	Rp 271.069.109	Rp 270.901.290	99,94
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	81,89	91	Rp 93.946.265	Rp 93.917.921	99,97

Efisiensi Anggaran Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ketapang terhadap efisiensi anggaran untuk indikator sasaran 1 terserap sebesar 99,94 %, indikator sasaran 2 terserap sebesar 99,94% dan indikator sasaran 3 terserap sebesar 99,97. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.12**  
**Analisis Efisiensi**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Th. 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja( %)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	90	99,94	-
		Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil	103	99,94	3,06
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,89	99,97	-

Dari tabel di atas dapat dilihat kalau tingkat efisiensi 2 indikator sasaran tidak dapat dilakukan karena target kinerja tidak tercapai.



## BAB IV

### PENUTUP

*BAB IV Berisikan  
:  
KESIMPULAN*

Secara substansial penyusuna LkjIP merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan tersebut dilakukan melalui pengukuran kinerja yang merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat, jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang berusaha mengatasi kendala dan keterbatasan yang ada, baik itu keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang mengacu pada prinsip pelayanan yang bersifat transparan, adil, efektif dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dari sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dengan 3 (tiga) indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2022 menunjukkan capaian kinerja sebagai berikut :

a. Indikator sasaran Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 maka mengalami penurunan dari 89,17% menjadi 86%, hal tersebut disebabkan oleh beberapa penyebab, antara lain sebagai berikut :

- Sering terjadi kurang stok Blangko KTP-el di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta sehingga terkendalanya pendistribusian Blangko KTP-el ke Kabupaten/Kota.
- Tidak tersedianya Anggaran dari APBN untuk biaya pengambilan Blangko KTP-el ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
- Jarak tempuh / letak geografis yang susah di tempuh
- Kurangnya kendaraan operasional yang memadai
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.
- Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)
- Kurangnya Anggaran yang memadai.

b. Indikator Sasaran Persentase Kepemilikan Akte Catatan Sipil jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 tidak mengalami penurunan yang drastis dari 98,98% menjadi 98,18%.

- c. Indikator Sasaran Persentase PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari 20,82% menjadi 60,41%. Hal ini disebabkan karena persentase PD yang memanfaatkan dokumen kependudukan merupakan target nasional, sehingga banyak langkah-langkah yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan target yang sudah menjadi target nasional.
  - d. Indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 maka mengalami penurunan dari 88,58 menjadi 81,89.
2. Akuntabilitas Kinerja Keuangan Tahun 2022 sudah sangat baik, hal ini ditunjukkan dengan realisasi belanja sebesar 89,59%. Bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 91,80% mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh salah satu rekening pegawai yang mengalami penurunan, dikarenakan adanya pegawai yang keluar tidak sebanding dengan pegawai yang masuk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ketapang.

Adapun upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dalam pencapaian kinerja sasaran antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya undang-undang/regulasi yang mengatur tentang petunjuk teknis dalam pengambilan blanko KTP-el atau barang milik Negara oleh Menteri Dalam Negeri RI, bahwa biaya pengambilan blanko KTP-el, Kartu Identitas Anak dan blanko Pindah Datang Penduduk ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dibebankan pada APBN setiap tahunnya.
2. Perlu biaya/anggaran untuk pengambilan blanko KTP-el di Jakarta.



3. Mendukung pelayanan yang optimal melalui sarana dan prasarana yang memadai termasuk kendaraan operasional.
4. Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni terutama ADB dan Operator.
5. Perlunya dukungan anggaran untuk kegiatan jemput bola dan verifikasi data ganda, anomali dan data non aktif yang perlu dimaksimalkan.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan jemput bola dimana melalui pelayanan jemput bola tersebut akan memudahkan masyarakat khususnya di pelosok desa untuk mengurus dokumen kependudukan;
- b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan secara berkala;
- c. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelayanan; dan
- d. Melaksanakan sosialisasi administrasi kependudukan.



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Jend. Sudirman Nomor 12, Kode Pos : 78813  
Telp. ( 0534) 35741 Faks. ( 0534) 35741  
E-mail : disdukcapil@ketapangkab.go.id Website :  
<https://www.disdukcapil.ketapangkab.go.id/>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DERSI, SH, M.A.P**

Jabatan : **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Martin Rantan, S.H., M.Sos**

Jabatan : **Bupati Kabupaten Ketapang**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**Martin Rantan, S.H., M.Sos**

Ketapang, 28 Februari 2023

Pihak Pertama,

**DERSI, SH, M.A.P**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650815 199903 1 003

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG**


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Kependudukan	85 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil	98,2 %
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan	20 %
4.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai RB Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25,5
<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 7.632.087.805	
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp. 385.000.000	
3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp. 280.000.000	
4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp. 221.809.611	
5.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp. 20.000.000	

Ketapang, 28 Februari 2023

Pihak Kedua,  
**Bupati Kabupaten Ketapang**

**Martin Rantan, S.H., M.Sos**

Pihak Pertama,  
**Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

  
**DERSI, SH, M.A.P**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650815 199903 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Jend. Sudirman Nomor 12 Telp. ( 0534 ) - 35741  
**KETAPANG 78813**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUPARMAN, MM  
Jabatan : PIt. SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DERSI, SH, M.A.P**  
Jabatan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketapang, 6 Februari 2023

**Pihak Kedua,**  
**KEPALA DINAS**  
**KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN KETAPANG**

  
**DERSI, SH, M.A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650815 199903 1 003

**Pihak Pertama,**  
**PIt. SEKRETARIS DINAS**  
**KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN KETAPANG**

  
**Drs. SUPARMAN, MM**  
Pembina  
NIP. 19690404 199403 1 008


**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Administrasi Pemerintahan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Terpenuhi Sesuai Standar	100 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 7.632.087.805,00	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 7.632.087.805,00</b>	

Ketapang, 6 Februari 2023

Pihak Kedua,  
KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KETAPANG

  
**DERSI, SH, M.A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650815 199903 1 003

Pihak Pertama,  
Pit. SEKRETARIS DINAS  
KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KETAPANG

  
**Drs. SUPARMAN, MM**  
Pembina  
NIP. 19690404 199403 1 008





**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Jend. Sudirman Nomor 12 Telp. ( 0534 ) - 35741  
**KETAPANG 78813**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. ADI KESUMA**  
Jabatan : **KABID PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DERSI, SH, M.A.P**  
Jabatan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Ketapang, 6 Februari 2023**

**Pihak Kedua,  
KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KETAPANG**

  
**DERSI, SH, M.A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650815 199903 1 003

**Pihak Pertama,  
KABID PENGELOLAAN INFORMASI  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

  
**Drs. ADI KESUMA**  
Pembina  
NIP. 19671225 199403 1 014


**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
KABID PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	2	3	4
1.	Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Akurasi Database	88%
2.	Tersedianya Pengelolaan Profil Kependudukan.	Persentase Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang Lain yang Tersusun	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 173.540.000,00	APBD
2.	Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 20.000.000,00	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 193.540.000,00</b>	

Ketapang, 6 Februari 2023

**Pihak Kedua,  
KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KETAPANG**

  
**DERSI, SH, M.A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650815 199903 1 003

**Pihak Pertama,  
KABID PENGELOLAAN INFORMASI  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

  
**Drs. ADI KESUMA**  
Pembina  
NIP. 19671225 199403 1 014



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Jend. Sudirman Nomor 12 Telp. ( 0534 ) - 35741  
**KETAPANG 78813**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs.SUPARMAN,MM**  
Jabatan : **KABID PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DERSI, SH, M.A.P**  
Jabatan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Ketapang, 6 Februari 2023**

**Pihak Kedua,**  
**KEPALA DINAS**  
**KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN KETAPANG**

**DERSI, SH, M.A.P**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19650815 199903 1 003**

**Pihak Pertama,**  
**KEPALA BIDANG**  
**PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**

**Drs.SUPARMAN,MM**  
**Pembina**  
**NIP. 19690404 199403 1 008**


**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
KABID PELAYANAN PENCATATAN SIPIL  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	2	3	4
1.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1. Persentase Kepemilikan Akta Lahir Usia 0-18 Tahun 2. Persentase Kepemilikan Akta Kematian 3. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan 4. Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	97%  85%  85%  85%


Program	Anggaran	Keterangan
1. Pencatatan Sipil	Rp. 280.000.000,00	APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 280.000.000,00</b>	

Ketapang, 6 Februari 2023

Pihak Kedua,  
KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KETAPANG

  
**DERSI, SH, M.A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650815 199903 1 003

Pihak Pertama,  
KEPALA BIDANG  
PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

  
**Drs. SUPARMAN, MM**  
Pembina  
NIP. 19690404 199403 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Jend. Sudirman Nomor 12 Telp. ( 0534 ) - 35741  
**KETAPANG 78813**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SIDIK BUDIYONO, S.STP**  
Jabatan : **KABID PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DERSI, SH. M.A.P**  
Jabatan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketapang, 6 Februari 2023

**Pihak Kedua,**  
**KEPALA DINAS**  
**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN KETAPANG**

  
**DERSI, SH. M.A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650815 199903 1 003

**Pihak Pertama,**  
**KABID PEMANFAATAN DATA**  
**DAN INOVASI PELAYANAN**

  
**SIDIK BUDIYONO, S.STP**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840129 200212 1 002


**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
KABID PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	2	3	4
1.	Tercapainya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	67%


Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 113.389.611,00	APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 113.389.611,00</b>	

Ketapang, 6 Februari 2023

Pihak Kedua,  
KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KETAPANG

  
DERSI, SH, M.A.P  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650815 199903 1 003

Pihak Pertama,  
KABID PEMANFAATAN DATA  
DAN INOVASI PELAYANAN

  
SIDIK BUDIYONO, S.STP  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840129 200212 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Jend. Sudirman Nomor 12 Telp. ( 0534 ) - 35741

**KETAPANG 78813**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EKA PURNAMASARI,SE**  
Jabatan : **KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. SUPARMAN, MM**  
Jabatan : **Pit. SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Ketapang, 6 Februari 2023**

**Pihak Kedua,  
Pit. SEKRETARIS DINAS  
KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KETAPANG**



**Drs. SUPARMAN, MM**  
Pembina  
NIP. 19690404 199403 1 008

**Pihak Pertama,  
KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN  
DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KETAPANG**



**EKA PURNAMASARI, SE**  
Penata  
NIP. 19850903 201101 2 004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1.	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Selama 1 Tahun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
2.	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Secara Optimal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket
3.	Terpenuhinya Kebutuhan ATK, Penyediaan Makanan dan Minuman dan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket
4.	Tercukupinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan Selama 1 Tahun	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket
5.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen
6.	Terpenuhinya Rapat Koordinasi Sebagai Penunjang Kelancaran Tugas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan
7.	Terpenuhinya Kebutuhan Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen
8.	Terlaksananya Sosialisasi SIAK (Go Digital)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen
9.	Terpenuhinya Kebutuhan Mebel Kantor secara Optimal	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit



10.	Terpenuhinya Gedung Kantor	Perlengkapan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
11.	Terpenuhinya Administrasi Surat Menyurat	Pengelolaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan
12.	Terpenuhinya Selama 1 Tahun	Kebutuhan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
13.	Terpenuhinya Peralatan dan Kantor	Pemeliharaan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
14.	Terpenuhinya Pelayanan Umum Kantor	Kebutuhan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19 Laporan
15.	Terpenuhinya Administrasi Perpajakan Bagi Kendaraan Dinas / Operasional Disdukcapil	Kewajiban	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit
16.	Terpeliharanya Oprasional dalam Kondisi Baik	Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit
17.	Terpeliharanya Kantor dalam Kondisi Baik	Kondisi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit


	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 1.845.320.000,00	APBD
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 50.000.000,00	APBD
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 368.558.250,00	APBD
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 194.816.000,00	APBD
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 2.458.694.250,00</b>	

Ketapang, 6 Februari 2023

Pihak Kedua,  
Pit. SEKRETARIS DINAS  
KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KETAPANG

  
Drs. SUPARMAN, MM  
Pembina  
NIP. 19690404 199403 1 008

Pihak Pertama,  
KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN  
DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KETAPANG

  
EKA PURNAMASARI, SE  
Penata  
NIP. 19850903 201101 2 004



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Jend. Sudirman Nomor 12 Telp. ( 0534 ) - 35741  
**KETAPANG 78813**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **UTIN HASLINA, SH**  
Jabatan : **Pt. KASUBBAG KEUANGAN**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. SUPARMAN, MM**  
Jabatan : **Pt. SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Ketapang, 6 Februari 2023**

**Pihak Kedua,**  
**Pt. SEKRETARIS DINAS**  
**KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN KETAPANG**

  
**Drs. SUPARMAN, MM**  
Pembina  
NIP. 19690404 199403 1 008

**Pihak Pertama,**  
**Pt. KASUBBAG KEUANGAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN KETAPANG**

  
**UTIN HASLINA, SH**  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 19730708 201407 2 002


**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
KASUBBAG KEUANGAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1.	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang
2.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
3.	Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penunjukan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Tahunan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penunjukan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan
4.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.048.393.555,00	APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 5.048.393.555,00</b>	

Ketapang, 6 Februari 2023

Pihak Kedua,  
Pit. SEKRETARIS DINAS  
KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KETAPANG

  
**Drs. SUPARMAN, MM**  
Pembina  
NIP. 19690404 199403 1 008

Pihak Pertama,  
Pit. KASUBBAG KEUANGAN  
DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KETAPANG

  
**UTIN HASLINA, SH**  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 19730708 201407 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Jend. Sudirman Nomor 12 Telp. ( 0534 ) - 35741  
**KETAPANG 78813**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HAIRUDIN, S. Kom**  
Jabatan : **ADMINISTRATOR DATABASE AHLI MUDA**  
(SUBKOOR. SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. ADI KESUMA**  
Jabatan : **KABID PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI**  
**KEPENDUDUKAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketapang, 6 Februari 2023

**Pihak Kedua,**  
**KABID PENGELOLAAN INFORMASI**  
**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

  
**Drs. ADI KESUMA**  
Pembina

**NIP. 19671225 199403 1 014**

**Pihak Pertama,**  
**ADMINISTRATOR DATABASE**  
**AHLI MUDA**  
(SUBKOOR. SISTEM INFORMASI  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN )



**HAIRUDIN, S. Kom**  
Penata Tk. I

**NIP. 19800502 200604 1 009**


**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
ADMINISTRATOR DATABASE AHLI MUDA  
(SUBKOOR. SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.	2 Dokumen
2.	Tercapainya Pengumpulan, Analisis dan Desiminasi Data Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis dan Desiminasi Data Terkait Pendaftaran Penduduk dan Perkembangan Penduduk	1 Dokumen
3.	Terpenuhinya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dokumen
4.	Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan
5.	Tercapainya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1 Dokumen
6.	Tersedianya Pengelolaan Profil Kependudukan.	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang Lain yang Tersusun	1 Dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 138.540.000,00	APBD
2. Pendaftaran Penduduk	Rp. 35.000.000,00	APBD
2. Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 20.000.000,00	APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 193.540.000,00</b>	

Ketapang, 6 Februari 2023

**Pihak Kedua,  
KABID PENGELOLAAN INFORMASI  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

  
**Drs. ADI KESUMA**  
Pembina

NIP. 19671225 199403 1 014

**Pihak Pertama,  
ADMINISTRATOR DATABASE  
AHLI MUDA  
(SUBKOOR. SISTEM INFORMASI  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN )**



**HAIRUDIN, S. Kom**  
Penata Tk. I  
NIP. 19800502 200604 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Jend. Sudirman Nomor 12 Telp. ( 0534 ) - 35741  
**KETAPANG 78813**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KRISTINA YESI WINARTI, SE, M.A.P**  
Jabatan : **PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA  
(SUBKOOR. PERKAWINAN, PERUBAHAN STATUS ANAK, DAN  
PEWARGANEGARAAN)**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs.SUPARMAN,MM**  
Jabatan : **KABID PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Ketapang, 6 Februari 2023**

**Pihak Kedua,  
KEPALA BIDANG  
PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**

  
**Drs.SUPARMAN,MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690404 199403 1 008

**Pihak Pertama,  
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA (SUBKOOR. PERKAWINAN,  
PERCERAIAN, PERUBAHAN STATUS ANAK DAN  
PEWARGANEGARAAN**

  
**KRISTINA YESI WINARTI, SE, M.A.P**  
Penata  
NIP. 19860806 201101 2 014


**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
(SUBKOR. PERKAWINAN, PERCERAIAN,  
PERUBAHAN STATUS ANAK DAN PEWARGANEGARAAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya Pelayanan Pencatatan Sipil	- Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan
2.	Tersedianya Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	- Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Sipil, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp. 100.000.000,00	APBD
2. Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp. 180.000.000,00	APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 280.000.000,00</b>	

Ketapang, 6 Februari 2023

Pihak Kedua,  
**KEPALA BIDANG  
PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**

  
**Drs. SUPARMAN, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690404 199403 1 008

Pihak Pertama,  
**PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA (SUBKOR. PERKAWINAN,  
PERCERAIAN, PERUBAHAN STATUS ANAK DAN  
PEWARGANEGARAAN**

  
**KRISTINA YESI WINARTI, SE, M.A.P**  
Penata  
NIP. 19860806 201101 2 014





**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Jend. Sudirman Nomor 12 Telp. ( 0534 ) - 35741  
**KETAPANG 78813**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NANI NOVITASARI, S.STP**  
Jabatan : **ADMINISTRATOR DATABASE AHLI MUDA**  
(SUBKOOR. IDENTITAS PENDUDUK)

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SARMILI, SH**  
Jabatan : **KABID PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Ketapang, 6 Februari 2023**

**Pihak Kedua,  
KABID PELAYANAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK**

**SARMILI, SH**  
Pembina

**NIP. 19650705 199403 1 015**

**Pihak Pertama,  
ADMINISTRATOR DATABASE  
AHLI MUDA  
( SUBKOOR. IDENTITAS PENDUDUK)**

**NANI NOVITASARI, S.STP**  
Penata Tk. I

**NIP. 19851113 200412 2 001**

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
ADMINISTRATOR DATABASE AHLI MUDA  
(SUBKOOR. IDENTITAS PENDUDUK)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1.	Terselenggaranya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Penduduk yang mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk</li> <li>- Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan</li> <li>- Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan</li> </ul>	<p>1000 Orang</p> <p>640.000 Dokumen</p> <p>20.000 Laporan</p>

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp. 358.000.000,00	APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 358.000.000,00</b>	

Ketapang, 6 Februari 2023

Pihak Kedua,  
KABID PELAYANAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK



**SARMLI, SH**  
Pembina  
NIP. 19650705 199403 1 015

Pihak Pertama,  
ADMINISTRATOR DATABASE  
AHLI MUDA  
( SUBKOOR. IDENTITAS PENDUDUK)



**NANI NOVITASARI, S.STP**  
Penata Tk. I  
NIP. 19851113 200412 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Jend. Sudirman Nomor 12 Telp. ( 0534 ) - 35741  
**KETAPANG 78813**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUKARMAN**  
Jabatan : **PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA  
AHLI MUDA (SUBKOOR. PINDAH DATANG DAN PENDATAAN  
PENDUDUK)**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SARMILI, SH**  
Jabatan : **KABID PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Ketapang, 6 Februari 2023**

**Pihak Kedua,  
KABID PELAYANAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK**

**SARMILI, SH**  
Pembina  
NIP. 19650705 199403 1 015

**Pihak Pertama,  
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA AHLI MUDA  
(SUBKOOR. PINDAH DATANG DAN  
PENDATAAN PENDUDUK**

**SUKARMAN**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19660905 199003 1 014

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA  
(SUBKOOR. PINDAH DATANG DAN  
PENDATAAN PENDUDUK)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1.	Terselenggaranya pendataan dan pelayanan kepada penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Pependudukan	14.000 Dokumen
2.	Tersedianya data pelayanan pindah datang penduduk di Kabupaten Ketapang	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pelayanan Pendaftaran Peduduk	Rp. 27.000.000,00	APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 27.000.000,00</b>	

Ketapang, 6 Februari 2023

Pihak Kedua,  
**KABID PELAYANAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK**



**SARMILI, SH**  
Pembina  
NIP. 19650705 199403 1 015

Pihak Pertama,  
**PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA AHLI MUDA  
(SUBKOOR. PINDAH DATANG DAN  
PENDATAAN PENDUDUK)**



**SUKARWAN**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19660905 199003 1 014



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Jend. Sudirman Nomor 12 Telp. ( 0534 ) - 35741

**KETAPANG 78813**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NIDA EKAWATI, SH**  
Jabatan : **PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA  
AHLI MUDA (SUBKOOR. PEMANFAATAN DATA DAN  
DOKUMEN KEPENDUDUKAN)**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SIDIK BUDIYONO, S.STP**  
Jabatan : **KABID PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Ketapang, 6 Februari 2023**

**Pihak Kedua,  
KABID PEMANFAATAN DATA  
DAN INOVASI PELAYANAN**

  
**SIDIK BUDIYONO, S.STP**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840129 200212 1 001

**Pihak Pertama,  
PENATA KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA  
(SUBKOOR. PEMANFAATAN DATA  
DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN)**

  
**NIDA EKAWATI, SH**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19670420 199503 2 003

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
KASI PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**


No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1.	Tersidanya Inventarisasi Data Kependudukan	Jumlah Brosur Data	1 Dokumen
2.	Tercapainya Penyelenggaraan Pemanfaatan data Kependudukan	Jumlah Dokumen dan Laporan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan	Rp. 12.589.611,00	APBD
2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 55.800.000,00	APBD

**Jumlah Rp. 68.389.611,00**

Ketapang, 6 Februari 2023

Pihak Kedua,  
KABID PEMANFAATAN DATA  
DAN INOVASI PELAYANAN

  
SIDIK BUDIYONO, S.STP  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840129 200212 1 001

Pihak Pertama,  
PENATA KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA  
(SUBKOOR. PEMANFAATAN DATA  
DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN)

  
NIDA EKAWATI, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19670420 199503 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Jend. Sudirman Nomor 12 Telp. ( 0534 ) - 35741

**KETAPANG 78813**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIYADI, SH  
Jabatan : PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA  
          : AHLI MUDA (SUBKOOR. KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN)

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SIDIK BUDIYONO, S.STP  
Jabatan : KABID PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Ketapang, 6 Februari 2023**

**Pihak Kedua,  
KABID PEMANFAATAN DATA  
DAN INOVASI PELAYANAN**

  
**SIDIK BUDIYONO, S.STP**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840129 200212 1 002

**Pihak Pertama,  
PENATA KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA  
(SUBKOOR. KERJASAMA  
DAN INOVASI PELAYANAN)**

  
**RIYADI, SH**  
Penata  
NIP. 19781015 200701 1 021


**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA  
(SUBKOOR. KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1.	Tercapainya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS)	1 Dokumen
2.	Terselenggaranya Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Kegiatan
3.	Tercapainya Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS)	1 Dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Data Base Kependudukan	Rp. 30.000.000,00	APBD
2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 15.000.000,00	APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 45.000.000,00</b>	

Ketapang, 6 Februari 2023

Pihak Kedua,  
KABID PEMANFAATAN DATA  
DAN INOVASI PELAYANAN

  
**SIDIK BUDIYO, S.STP**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840129 200212 1 002

Pihak Pertama,  
PENATA KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA  
(SUBKOOR. KERJASAMA  
DAN INOVASI PELAYANAN)

  
**RIYADI, SH**  
Penata  
NIP. 19781015 200701 1 021